

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu tidak dapat menghindari kemajuan dan perkembangan di bidang kedokteran dan bidang teknologi pada umumnya. Akibat kemajuan teknologi yang berkembang pada saat ini, menyebabkan terjadinya perubahan di berbagai bidang dan struktur masyarakat baik secara cepat maupun secara lambat. Demikian juga semakin banyaknya penemuan di berbagai bidang khususnya dalam bidang medis.

Menentukan kematian seorang individu diperlukan diagnostik yang benar berdasarkan konsep yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kematian yang merupakan akhir dari rangkaian kehidupan merupakan hak dari Tuhan. Tidak ada seorangpun yang dapat mempercepat atau menundanya sedetikpun waktu kematian.

Dokter seringkali dibuat bingung dengan penyakit pasien yang sulit untuk disembuhkan sehingga pasien merasakan sakit yang terus menerus. Pilihan yang harus diambil dalam hal ini dokter harus menghilangkan nyawa pasien atau mengambil tindakan *euthanasia* dengan cara menyuntik atau membiarkan pasien begitu saja bahkan menyuruh kembali pulang ketengah keluarganya. Dengan demikian, kewajiban dokter adalah menghormati dan melindungi setiap individu dengan menjalankan tugasnya untuk menyembuhkan dan mengurangi penderitaan

pasien dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan berdasarkan sumpah jabatan dan kode etik kedokteran¹, memungkinkan dokter melakukan tindakan *euthanasia*. *Euthanasia* diartikan sebagai keputusan yang diambil untuk mengakhiri hidup.

Euthanasia pasif tidak atas permintaan pasien melainkan atas permintaan dari pihak keluarga, sehingga diperlukan *Informed Consent* diartikan sebagai suatu izin atau pernyataan setuju dari pasien atau keluarga yang diberikan secara bebas, sadar, dan rasional setelah mendapat informasi yang dipahami dari dokter tentang penyakitnya². Informasi yang disampaikan kepada pasien harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pasien bukan dalam bahasa atau istilah-istilah medik. Peralatan kedokteran yang semakin modern, rasa sakit pasien yang menderita dapat diperingan. Sebaliknya hidup pasien dapat diperpanjang dengan menggunakan alat yang dinamakan *respirator*. Perhitungan kematian dapat diperhitungkan untuk jangka waktu tertentu dapat dilakukan secara lebih cepat ataupun lebih lama. Cepat atau lambatnya proses pengakhiran hidup seorang penderita penyakit, diatur oleh teknologi yang modern.

Pengetahuan dari dunia kedokteran, informasi yang disampaikan merupakan hak asasi pasien karena adanya informasi yang disampaikan oleh dokter membuat pasien dapat mengambil keputusan tentang suatu

¹ M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 1997, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : EGC, hlm. 13.

² Veronica Komalawati, 2002, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Yogyakarta : Citra Aditya Bakti, hlm. 104.

tindakan medik yang akan dilakukan. Dokter harus memberikan informasi yang benar tanpa mengurangi hasil yang diketahui, karena itu merupakan kewajiban pokok dalam menjalankan profesi, erat kaitannya dengan masalah etik dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dahulu hubungan dokter dengan pasien bersifat *paternalistik*, dimana pasien taat dan menurut kepada dokter tanpa bertanya kembali. Pada masa kini hubungan seperti ini sudah tidak dipakai lagi karena masyarakat semakin mengerti hak-haknya, terutama hak untuk menentukan nasibnya sendiri, sehingga pasien harus mengetahui apa yang akan dilakukan dokter terhadapnya, karena pasien tahu akibat yang akan timbul dari adanya tindakan medik yang sepenuhnya ditanggung sendiri dari keputusannya. Dokter harus dapat menjelaskan apabila terjadi hal negatif ataupun tidak berhasilnya tindakan medik atas pasien.

Ilmu pengetahuan, hukum mempunyai banyak bidang yang salah satunya yakni hukum pidana. Hukum pidana merupakan sistem sanksi negatif yang memberikan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki terjadi oleh masyarakat. Hal ini tentunya berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila, moral keagamaan serta adanya kepentingan bangsa yang bersangkutan. Hukum pidana harus memperhatikan aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi yang sudah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia.

Hukum pidana merupakan sebagian kecil dari keseluruhan hukum, menurut fungsi hukum pidana ini sama dengan fungsi hukum pada

umumnya. Hukum pidana memiliki dua buah fungsi yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum dari hukum pidana sama dengan sebagaimana fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

Soedarto berpendapat, hukum didalam menjalankan fungsinya itu hanya, “memperhatikan perbuatan-perbuatan yang *social relevant*, yang artinya ada berhubungan dengan masyarakat. Demikian pula dengan hukum pidana, sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang tercela, bertentangan dengan kesusilaan tetapi tidak tercantum secara tegas di dalam peraturan hukum, maka hukum pidana tidak campur tangan”³.

Euthanasia merupakan masalah yang sangat penting yang memerlukan upaya penanganan yang baik yang melibatkan peran dokter, pasien, dan keluarga pasien. *Euthanasia* dari waktu-kewaktu menunjukkan peningkatan dan merugikan seseorang untuk dapat tetap mempertahankan kehidupannya didalam lingkungan masyarakat. Jika hukum melarang untuk melakukan *euthanasia*, tentunya larangan itu didasarkan atas alasan-alasan yang etis. Hukum masih melarang melakukan *euthanasia*, dengan alasan kehidupan manusia itu harus dihormati dan dilindungi. Eksekusi orang terhukum mati, dinegara yang menerima hukuman mati berada dalam sistem hukum mereka sendiri. Setuju adanya hukuman mati atau tidak, akan tetapi tidak bisa dikatakan bahwa eksekusi orang terhukum mati itu salah karena dilihat dari perbuatan apa yang dilakukan dimana

³ Sudarto, 1975, Diktat Hukum Pidana Jilid 1 A, diterbitkan oleh Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 9.

adanya sebab perbuatan yang dilakukan sehingga orang itu mendapatkan akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Euthanasia merupakan masalah dalam menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Situasi seperti ini membuat pasien memohon kepada dokter agar dibebaskan dari rasa sakitnya dan tidak ingin mempertahankan kehidupan. Pasien yang tidak sadarkan diri dari pihak keluarga meminta kepada pihak dokter untuk tidak meneruskan pengobatan, bahkan ada pihak yang meminta diberikan obat untuk mempercepat kematian. Banyak masalah yang dihadapi para dokter dan masyarakat terutama setelah ditemukan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dalam mengatasi keadaan gawat dan mengancam kelangsungan hidup. Dokter dalam menghadapi korban yang telah mati otak atau mati batang otak, permasalahan ini belum dapat diselesaikan, sebab kerusakan jaringan otak sudah *irreversible*, atau pada kasus kanker stadium terminal dengan penderitaan yang hebat, sementara obat untuk penyembuhan belum ditemukan⁴.

Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai *euthanasia* (*Mercy Killing*). *Euthanasia* atau menghilangkan nyawa orang atas permintaan dirinya sendiri sama halnya dengan perbuatan pidana menghilangkan nyawa seseorang. Hal ini masih menjadi perdebatan pada beberapa kalangan yang menyetujui (pro) terhadap *euthanasia* dengan pihak yang tidak setuju (kontra) terhadap *euthanasia*.

⁴ M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2009, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, hlm. 117.

Pihak yang menyetujui (pro) dan tidak menyetujui (kontra) terhadap *euthanasia* memiliki alasan pendapat masing-masing. Kemanusiaan karena belas kasihan melihat kondisi pasien yang tidak ada kemandirian untuk sembuh merupakan salah satu hal yang selalu dikaitkan dengan *euthanasia*. Hidup matinya makhluk di dunia merupakan kehendak dari Tuhan tidak ada satu orangpun yang berhak berkuasa untuk mempercepat atau memperlambat kematian seseorang.

Perdebatan ini tidak akan pernah ada akhirnya, karena sudut pandang yang dipakai saling bertolak belakang, dan alasan perdebatan tersebut terkait masalah legalitas dari perbuatan *euthanasia*. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis ingin meneliti tentang **“KAJIAN TERHADAP PRO DAN KONTRA *EUTHANASIA* DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pembenaran sehingga *euthanasia* dapat dilegalkan ?
2. Kendala apa saja yang muncul jika legalitas *euthanasia* ditetapkan ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pembenaran *euthanasia* dapat dilakukan.

2. Untuk mengetahui kendala yang akan terjadi jika diaturnya legalitas *euthanasia*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan ilmu kesehatan serta menambah wawasan mahasiswa sebagai referensi khususnya Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Tenaga Kesehatan, Jaksa, Hakim, Penyidik (Polisi) mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian akan terarah serta mendapat hasil yang baik membutuhkan suatu metode penelitian yang menjadi dasar suatu penelitian.

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam menyusun suatu karya ilmiah, tidak dapat lepas dari metode yang tepat, yaitu metode yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian yang dilakukan ini tergolong

sebagai penelitian hukum. Metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode pendekatan dalam penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Rumah Sakit, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan studi kepustakaan berupa buku, literatur yang berkaitan dengan masalah *euthanasia*.

Pendekatan kualitatif terutama mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder yang berupa dokumen atau bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan hukum sekunder sangat erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, atau hasil-hasil penelitian⁵.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif analisis. Diskriptif analisis yaitu menggambarkan atau mendiskripsikan objek penelitian secara umum, kemudian menganalisa perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori hukum dan praktek yang berkaitan dengan *euthanasia*.

⁵ Petrus Soerjowinoto dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 11.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah keseluruhan informasi yang berkaitan dengan *euthanasia*. Objek penelitian ini adalah upaya untuk melihat pro dan kontra *euthanasia* yang melibatkan elemen penelitian, sebagai berikut:

- a. Dokter
- b. Hakim
- c. Jaksa
- d. Etika Kekristenan
- e. Pihak Keluarga Pasien

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang akan mempelajari bahan-bahan hukum dan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian. Berikut adalah penjelasannya:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan oleh Penulis dengan mencari sumber-sumber teori dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan judul penelitian ini meliputi:

1) Bahan-Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar, misalnya berupa peraturan

perundang-undangan⁶ yang menyangkut masalah *euthanasia* diantaranya:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- c) Kode Etik Kedokteran Indonesia

2) Bahan-Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian⁷.

3) Bahan-Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum⁸.

b. Wawancara

Berkaitan dengan data yang dibutuhkan maka dilakukan wawancara dengan narasumber diantaranya Jaksa, Hakim, Dokter, Etika Kekristenan, dan Pihak Keluarga. Wawancara merupakan komunikasi dua arah antara penulis dengan narasumber

⁶ *Ibid*, hlm. 22.

⁷ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 33.

menggunakan tanya jawab secara langsung berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat terlebih dahulu, bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara langsung dengan mengumpulkan fakta-fakta sosial dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dimana pertanyaan telah disusun secara sistematis jelas dan terarah sesuai dengan penelitian untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan⁹.

Wawancara dianggap cukup efektif dalam mengumpulkan data primer. Model wawancara dalam penelitian ini yaitu wawancara bebas terpimpin, mengandung unsur kebebasan, sehingga memudahkan dalam memperoleh data secara mendalam. Panduan yang dipakai hanya berupa catatan mengenai apa yang akan ditanyakan, sehingga dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan¹⁰.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian selanjutnya diolah dengan teknik *editing*, yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh, melengkapi data yang belum lengkap atau kurang jelas untuk menjawab rumusan masalah perlu dilakukan penyusunan secara


⁹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 167.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 73.

sistematis dalam bentuk uraian-uraian jawaban dan dianalisa secara kualitatif.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari hasil pengumpulan data, baik itu dari bahan primer maupun sekunder, serta hasil wawancara dengan narasumber. Analisis data dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui validitasnya, yang dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban kemudian kesimpulan dan saran yang dapat membantu memecahkan masalah sesuai dengan penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi.



F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini memberikan gambaran secara garis besar mengenai penyusunan penulisan hukum, maka penulis akan meyeritakan sistematika penulisan skripsi ini yang disajikan dalam empat bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang berisi Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Objek Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi penjelasan Pro dan Kontra *Euthanasia*, *Euthanasia* yang terdiri dari Pengertian, Konsep Kematian, Bentuk-Bentuk *Euthanasia*, dan *Euthanasia* dari Segi Hukum yang terdiri dari Pembunuhan, Tindak Pidana, dan *Euthanasia* Kaitannya Dengan Tindak Pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi Dasar-Dasar Pembener *Euthanasia*, dan Kendala-Kendala dalam Penetapan Legalitas *Euthanasia*.

BAB IV PENUTUP, berisi penutup meliputi Kesimpulan dan Saran. Penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian ini dan penulis akan memberikan saran sebagai bahan untuk perbaikan.